

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai konsekuensi delik aduan terhadap beredarnya merek tiruan, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor yuridis yang menyebabkan beredarnya barang palsu yaitu faktor hukum. Faktor hukum yaitu, dimana pemilik merek mempunyai hak untuk melakukan delik aduan, karena pemilik merek atau kuasa hukum pemilik merek yang hanya dapat melakukan aduan atau laporan ke pihak yang berwenang atas adanya pemalsuan, tetapi pemilik merek tidak melakukannya.
2. Kendala yuridis pemilik merek tidak melakukan delik aduan yaitu karena aspek hukum yang berbeda dari negara asal pemilik merek. Karena kebanyakan asal produk yang dipalsu berasal dari produsen yang ada di luar negeri. Sistem hukum dan teritorial yang berbeda yang membuat pemilik merek tidak dapat melakukan aduan.


#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemilik merek sudah seharusnya melakukan aduan apabila pemilik merek melihat ada pemalsuan atas mereknya, karena pemilik

merek atau kuasa hukum pemilik merek mempunyai hak atas merek tersebut.

2. Kepada penjual barang palsu, lebih baik memproduksi barangnya sendiri, membuat merek barangnya dan mendaftarkan merek tersebut ke Kementerian Hukum dan Ham bagian Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut.
3. Kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membeli barang palsu yang ada, agar produsen penjual barang palsu tersebut menutup usahanya karena tidak ada yang membeli barang palsu yang dia jual.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana Teori - Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*.  
Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harsano Adisumarto, 1990, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Kotler, Philip & Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran Terjemahan Bob Sabran. Edisi ke 13*, Erlangga, Jakarta.
- E. Utrecht, 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Moelyatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moelyatno, 1969, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Tirtaamidjaya, 1962, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djembatan, hlm. 80.
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum* cetakan kedua, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Saidin, OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta.

Tim Lindsey, 2015. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni Bandung, Bandung.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

### **Internet**

<http://kbbi.co.id/arti-kata/konsekuensi> , diakses 05 Maret 2019

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsekuensi-dan-contohnya/>, diakses 05 Maret 2019

<https://kbbi.kata.web.id/delik-aduan/>, diakses 03 April 2019

<https://kbbi.web.id/merek>, diakses 03 April 2019

<https://kbbi.kata.web.id/merek-dagang/> , diakses 03 April 2019

[https://www.liputan6.com/citizen6/read/3394244/sering-dengar-istilah-kw-ini-penjelasan-maknanya?utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fcitizen6%2Fread%2F3394244%2Fsering-dengar-istilah-kw-ini-penjelasan-maknanya](https://www.liputan6.com/citizen6/read/3394244/sering-dengar-istilah-kw-ini-penjelasan-maknanya?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fcitizen6%2Fread%2F3394244%2Fsering-dengar-istilah-kw-ini-penjelasan-maknanya) , diakses 14 Agustus 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut/> , diakses pada 14 Agustus 2019

<https://kbbi.web.id/barang>, diakses 22 Agustus 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/>, diakses pada 23 September 2019

<https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/penjualan-barang-palsu-meningkat-160-persen-di-instagram/ar-AAAQv04>, diakses pada 24 September 2019

